

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILU

2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 43/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bawa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 20 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 37 Tahun 2018; Kpt KPU Ri No. 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.4.3- KPU yang terlampir dalam Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2019.
 - Lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.